



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN INVESTIGASI INISIATIF

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI**

**Jl. Rasuna Said Kav. C. 19, Jakarta Selatan
Telepon (021) 52960910 Fax (021) 52960910**

www.ombudsman.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	5
	B. RUMUSAN MASALAH	7
	C. TUJUAN	7
	D. SASARAN KEGIATAN	7
	E. TAHAPAN KEGIATAN	8
	F. PELAKSANAAN KEGIATAN	8
	G. TIM PELAKSANA	8
BAB II	PENGUMPULAN DATAN DAN TEMUAN LAPANGAN	
	A. GAMBARAN UMUM	9
	B. TEMUAN LAPANGAN	11
	C. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	15
BAB III	ANALISIS MASALAH	16
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	25
	B. SARAN	27

RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
(BPPT Kota Bekasi)

Birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit, tingginya biaya, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, sarana prasarana kurang memadai serta kinerja para petugas yang tidak efektif dan efisien, merupakan kendala terbesar terhadap pelayanan perizinan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah membentuk satu regulasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan terpadu satu pintu, Ombudsman membentuk tim untuk melakukan investigasi inisiatif terkait pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT Kota Bekasi) dimana terdapat penumpukan permohonan izin sebanyak ±1900 yang menunggu untuk ditandatangani. Sebagai rangkaian kegiatan investigasi inisiatif, tim telah melakukan observasi lapangan di Kantor BPPT Kota Bekasi, wawancara terarah dengan masyarakat pemohon izin serta wawancara langsung dengan petugas/ staf pada BPPT Kota Bekasi. Tujuan dilaksanakannya investigasi inisiatif terhadap pelayanan terpadu satu pintu oleh BPPT Kota Bekasi ialah untuk mengetahui penyebab keterlambatan proses penyelesaian pelayanan perizinan di Kota Bekasi, mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan di BPPT Kota Bekasi serta untuk mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mengatasi penumpukan permohonan perizinan dimaksud.

Tim menemukan beberapa kendala pokok yang dialami oleh BPPT Kota Bekasi, antara lain :

1. Kondisi pemerintahan Kota Bekasi yang tidak kondusif, Walikota menjadi tahanan KPK dan terdapat beberapa kekosongan jabatan struktural lainnya, mengingat terdapat beberapa perizinan yang harus ditandatangani oleh Walikota.
2. Terdapat kekosongan kepemimpinan setelah Kepala BPPT pensiun pada bulan Desember 2010, namun sampai akhir Februari 2011 tidak ditunjuk pengganti (Plt) yang diberi

- kewenangan untuk menandatangani permohonan perizinan. Sehingga sejak Januari-Februari terjadi penumpukan \pm 1900 permohonan perizinan yang menunggu untuk ditandatangani.
3. Jumlah pegawai di lingkungan BPPT Kota Bekasi yang terlalu banyak dengan kompetensi pegawai yang dinilai kurang memadai.
 4. Masih kurangnya koordinasi dengan jajaran Dinas terkait dalam mendukung Tim Teknis yang turun ke lapangan untuk memverifikasi permohonan perizinan yang kemudian mengeluarkan Rekomendasi.
 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti letak gedung Kantor BPPT yang berada di dalam lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat, kemudian kondisi gedung tersebut juga belum sepenuhnya dirancang untuk memberikan pelayanan satu atap.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan investigasi inisiatif terhadap pelayanan satu atap di BPPT Kota Bekasi, Ombudsman akan memberikan Rekomendasi kepada Walikota Bekasi dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri yang intinya :

- a. Segera membuat kebijakan/ aturan baku tentang pengisian jabatan yang tidak boleh ditunda bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya BPPT.
- b. Segera menyusun SOP tentang pelayanan di BPPT yang mengatur mengenai kewajiban Dinas Teknis untuk mendukung mekanisme pelayanan di BPPT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harian Pos Kota tanggal 16 Maret 2011 memberitakan bahwa sedikitnya ada 1.900 berkas permohonan perizinan usaha yang belum ditandatangani di Pemkot Bekasi, dalam hal ini oleh Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Informasi serupa juga dimuat di Koran Radar Bekasi tanggal 16 Maret 2011 yang menyebutkan bahwa sudah menjadi rahasia umum, proses perizinan mendirikan bangunan di Kota Bekasi amburadul. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan di Kota Bekasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam mendirikan bangunan. Hal itu pun diakui sendiri oleh Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang dilansir Harian Radar Bekasi.

Keterlambatan penyelesaian pelayanan perizinan oleh BPPT Kota Bekasi tersebut tidak hanya terjadi pada bulan Maret 2011, tetapi justru sejak bulan Februari 2011 sebagaimana berita yang dimuat melalui www.wartamerdeka.com tanggal 14 Februari 2011 yang menginformasikan bahwa menumpuknya sekitar 2000 perizinan di BPPT Kota Bekasi yang belum bisa diproses.

Berita tentang hambatan pelayanan perizinan tersebut tentunya menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam, selain karena jumlah permohonan perizinan yang belum diproses mencapai ribuan permohonan, juga karena kondisi tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu untuk membantu penanam modal/ masyarakat agar memperoleh kemudahan dalam mengurus permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana diamanatkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang

proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Untuk menyelenggarakan PTSP di wilayah Pemerintah Kota Bekasi telah dibentuk Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.

BPPT mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Disamping pembentukan BPPT dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008, Pemerintah Kota Bekasi juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi, ini menunjukkan Pemerintah Kota Bekasi memiliki komitmen untuk terus berupaya memperbaiki pelayanan publik.

Namun dengan pemberitaan mengenai penyelesaian pelayanan perizinan yang sedang terjadi di Kota Bekasi tentunya menjadi pertanyaan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu keterlambatan penyelesaian pelayanan perizinan tersebut bertentangan dengan azas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi salah satu azas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat pula digolongkan terjadinya dugaan maladministrasi sebagaimana UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Ombudsman selaku pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik bermaksud melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (*own motion*) terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini BPPT Kota Bekasi khususnya terkait dengan dugaan penundaan berlarut dalam pelayanan perizinan. Bahkan kegiatan tersebut dijadikan program 100 hari bagi Anggota Ombudsman yang baru setelah dilantik tanggal 17 Februari 2011 di Istana Negara. Hal dimaksud merupakan wujud implementasi amanat

Pasal 7 huruf d UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia jo Pasal 35 ayat (3) huruf b UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

1. Apa penyebab utama terjadinya keterlambatan pelayanan perizinan oleh BPPT Kota Bekasi?
2. Bagaimana mekanisme/prosedur dan persyaratan pelayanan perizinan pada BPPT Kota Bekasi termasuk apakah sudah ada standar waktu, persyaratan dan biaya yang ditetapkan dan diumumkan secara terbuka?
3. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi permasalahan penumpukan berkas perizinan sejak bulan Februari dan Maret 2011, termasuk apakah ada penjelasan kepada masyarakat terkait dengan adanya keterlambatan tersebut?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan proses penyelesaian pelayanan perizinan di wilayah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan di BPPT Kota Bekasi termasuk standar waktu, persyaratan dan biaya yang ditetapkan dan diumumkan secara terbuka?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi permasalahan penumpukan berkas perizinan tersebut termasuk apakah ada penjelasan kepada masyarakat terkait dengan adanya keterlambatan tersebut?

D. Sasaran yang ingin di capai

1. Mendorong penyelesaian percepatan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Kota Bekasi (BPPT Kota Bekasi), terutama penyelesaian berkas-berkas permohonan yang menumpuk tersebut.
2. Mendorong upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas untuk semua jenis pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai prinsip dan tujuan pembentukan BPPT.
3. Memberikan saran perbaikan terhadap pola pelayanan terpadu satu pintu.

E. Tahapan Kegiatan

1. Diskusi penyusunan sistematika dan kerangka acuan kegiatan
2. Telaah dokumen dan kepustakaan
3. Observasi lapangan
4. Wawancara terarah dengan kelompok sasaran
5. Penyusunan kesimpulan akhir
6. Penyusunan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

F. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan investigasi inisiatif ini dilakukan guna melihat pelaksanaan pelayanan perizinan di Kota Bekasi yang dalam hal ini institusi yang memiliki kewenangan itu yaitu BPPT Kota Bekasi. Dalam rangka mendapatkan keterangan secara rinci mengenai pelayanan tersebut, telah dilakukan kegiatan pengumpulan data empirik (investigasi) di lapangan sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Maret 2011 melakukan wawancara dengan :
 - a. Media Massa setempat (Radar Bekasi)
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (LSM Cicak Bekasi)
2. Tanggal 27 Maret 2011 melakukan observasi ke Kantor BPPT Kota Bekasi.
3. Tanggal 4 April 2011 melakukan wawancara dengan :
 - a. Staff/ petugas pada Kantor BPPT Kota Bekasi.
 - b. Pengguna layanan perizinan Kota Bekasi.
4. Tanggal 18 April 2011 wawancara dengan pejabat/ petugas pada Dinas Terkait (Dinas Perhubungan Kota Bekasi)
5. Diagendakan pertemuan dengan unsure pejabat Pemda Kota Bekasi (BPPT, Sekda Kota Bekasi, Dinas/ Lembaga (SKPD) terkait).

G. TIM PELAKSANA

1. Petrus Bada Peduli (Anggota Ombudsman RI)
2. Kartini Istiqomah (Anggota Ombudsman RI)
3. Dahlena (Asisten Ombudsman RI)
4. Diah Suryaningrum (Asisten Ombudsman RI)

5. Sabarudin Hulu (Asisten Ombudsman RI)
6. Irma Syarifah (Asisten Ombudsman RI)

BAB II

PENGUMPULAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum

Pasal 4 Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengatur mengenai tugas pokok BPPT Kota Bekasi, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kemanan dan kepastian.

Terdapat 27 Jenis perizinan yang dilayani di BPPT Kota Bekasi, yaitu:

- 1) Izin Usaha Kepariwisataa (Surat Izin Usaha Kepariwisataaan/ SIUK) dan hiburan,
- 2) izin pengelolaan air bawah tanah,
- 3) surat rekomendasi amdal,
- 4) Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL),
- 5) surat izin peruntukan pernggunaan lahan dan rencana tapak,
- 6) izin mendirikan bangunan,
- 7) izin trayek angkutan kota,
- 8) izin usaha angkutan,
- 9) izin analisis dampak lalu lintas,
- 10) surat izin gangguan,
- 11) surat izin usaha perdagangan (SIUP),
- 12) tanda daftar gudang,
- 13) izin usaha industri,
- 14) tanda daftar perusahaan,
- 15) pajak reklame,
- 16) izin penggunaan tempat makam,
- 17) izin pelayanan kesehatan,
- 18) izin rekomendasi penyerahan fasos fasum,
- 19) persetujuan pemanfaatan ruang,
- 20) izin lokasi,
- 21) rekomendasi pendirian sekolah swasta,

- 22) rekomendasi proteksi kebakaran,
- 23) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK),
- 24) izin pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C,
- 25) pemanfaatan kekayaan daerah,
- 26) izin pembuangan limbah cair, dan
- 27) Izin Tempat Usaha (ITU).

Terkait pemberitaan di Harian Pos Kota tertanggal 16 Maret 2011 dan Harian Radar Bekasi tertanggal 16 Maret 2011 yang memberitakan bahwa sedikitnya ada ± 1900 berkas permohonan perizinan usaha belum ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT Bekasi). Terkait masalah ini Tim telah mengunjungi BPPT Kota Bekasi dan pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Oleh Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta oleh Kepala Bidang Administrasi, Informasi dan Pengaduan diakui bahwa memang benar terjadi penumpukan berkas yang belum ditandatangani, mencapai ± 1900 berkas permohonan dalam kurun waktu 2 bulan (Februari-Maret) sejak Kepala BPPT Kota Bekasi pensiun. Walaupun telah ditunjuk Sekretaris BPPT Kota Bekasi sebagai pengganti namun yang bersangkutan tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani perizinan, sehingga belum dapat menyelesaikan masalah. Selain permasalahan di atas, Tim menemukan juga beberapa kendala yang dialami oleh BPPT Kota Bekasi baik kendala internal maupun eksternal yang turut mempengaruhi lambatnya proses penyelesaian permasalahan izin dimaksud.

Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai latar belakang terjadinya penumpukan permohonan perizinan dimaksud, tim telah melakukan kunjungan dan observasi ke Kantor BPPT Kota Bekasi, melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan sebagai salah satu Tim Teknis yang mengeluarkan Rekomendasi, mencari informasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan BPPT Kota Bekasi serta melakukan kunjungan ke media cetak sebagai sumber informasi awal bagi Ombudsman dalam melakukan investigasi inisiatif terkait pelayanan BPPT Kota Bekasi.

B. Teuan Lapangan

Dari rangkaian kegiatan pencarian data sebagaimana tersebut di atas, tim menemukan beberapa kendala pokok yang dialami, antara lain :

1. Kewenangan Penandatanganan Izin

Kepala BPPT Kota Bekasi (Sdr. Ahmad Zulnaeni) yang memasuki masa pensiun terhitung tanggal 13 Desember 2010, namun Walikota Bekasi belum menunjuk penggantinya. Sekretaris BPPT Kota Bekasi telah 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Walikota melalui Kepala BKD Kota Bekasi untuk segera menunjuk pengganti Kepala BPPT, namun sampai Februari 2011 belum juga ditunjuk sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Hal inilah merupakan faktor utama penyebab menumpuknya berkas permohonan perizinan yang belum ditandatangani.

Pada akhir Februari 2011 baru ditunjuk Asda III Pemkot Bekasi sebagai Plt. Kepala BPPT hingga ada kepala BPPT yang definitif. Sejak penunjukan dimaksud, menurut keterangan BPPT bahwa penumpukan permohonan perizinan tersebut telah seluruhnya diselesaikan, karena semua permohonan tersebut tinggal menunggu proses penandatanganan pejabat yang bersangkutan.

Sejak saat itu pula telah dibuat SOP yang mengatur beberapa hal antara lain mengatur kewenangan penandatanganan izin yaitu jika Kepala BPPT berhalangan (tetap), segala perizinan ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota (jika Walikota berhalangan), atau Sekda (jika Walikota/ Wakil Walikota berhalangan), atau Asda III (jika Walikota/ Wakil Walikota/ Sekda berhalangan) dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Seta Rincian Tugas

Khusus untuk beberapa perizinan, seperti : izin lokasi, site plan berbadan hukum dan IMB usaha, kewenangan penandatanganan tetap oleh Walikota.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai di BPPT sebanyak 172 orang. Dari sisi jumlah sebenarnya sudah cukup memadai namun kualifikasi/ kompetensi di bidang penanganan perizinan kurang. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar pegawai tersebut tidak direkrut dari Dinas Teknis terkait, juga karena masih kurangnya pembinaan dan

pelatihan bagi pegawai yang tidak cakap dalam menangani perizinan. Mekanisme pembinaan terhadap seluruh pegawai belum maksimal, karena tidak dilaksanakan secara rutin.

- b. Telah ada petugas pelayanan pengaduan masyarakat yang berada di bawah bidang administrasi, informasi & pengaduan serta terdapat petugas khusus untuk melayani pengaduan masyarakat tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Kantor BPPT Kota Bekasi bangunan fisiknya sudah cukup representatif, namun tetap harus ditingkatkan melalui penataan ruangan yang lebih baik untuk memfasilitasi pemohon agar lebih mudah mengakses permohonan perizinan.
- b. Tersedia loket-loket pelayanan sesuai jenis pelayanan masing-masing, disertai papan pengumuman mengenai jenis layanan perizinan yang menjadi kewenangan BPPT termasuk mekanisme permohonan perizinan, jangka waktu penyelesaian dan mekanisme pengaduan. Disamping itu juga disediakan brosur mengenai lingkup tugas BPPT serta jangka waktu, syarat dan biaya permohonan izin ada BPPT untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
- c. Letak gedung Kantor BPPT Kota Bekasi yang berada di dalam lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya masyarakat dalam mengakses Kantor BPPT.

4. Status Walikota dan kekosongan beberapa jabatan struktural

- a. Kondisi pemerintahan Kota Bekasi sejak beberapa bulan terakhir kurang kondusif, karena Walikota Bekasi tengah menjadi Tahanan KPK sejak 13 Desember 2010. Sedangkan Wakil Walikota Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat mewakili Walikota sebagai pengambil kebijakan. Padahal banyak penandatanganan perizinan yang harus ditandatangani langsung oleh Walikota Bekasi.
- b. Saat ini beberapa Dinas/ Lembaga di Kota Bekasi masih mengalami kekosongan jabatan pimpinan antara lain :
 - Kepala Dinas Pemukiman Rakyat
 - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Sekretaris Daerah
 - Inspektur Wilayah Kota

Kondisi tersebut di atas otomatis berdampak pada menurunnya kinerja pelayanan, khususnya pelayanan oleh BPPT.

5. Teknis Pelaksanaan

- a. Masih kurangnya koordinasi dengan jajaran Dinas terkait untuk mendukung Tim Teknis yang turun ke lapangan untuk memverifikasi permohonan perizinan yang kemudian mengeluarkan Rekomendasi. Contoh: pembuatan site plan/ PPL yang menurut SOP batas waktu yang diperlukan adalah 3 (tiga) hari, namun seringkali Dinas terkait memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerbitkan sebuah Rekomendasi, sehingga proses perizinan di BPPT pun menjadi terhambat.

Kepala BPPT tidak diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja Tim Teknis di lapangan. Tugas BPPT hanya bersifat administrasi perizinan, walaupun staf BPPT juga turun ke lapangan bersama Tim Teknis lainnya guna memperoleh setiap perizinan.

BPPT tidak memiliki kewenangan untuk mencabut/ membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam proses perizinan tersebut, melainkan harus melalui jalur hukum/ pengadilan.

- b. Belum ada koordinasi yang baik antara BPPT dengan Dinas Teknis terkait, terutama dalam hal Izin Usaha Angkutan & Izin Trayek Angkutan Kota. Tidak semua perizinan di urus di BPPT melainkan hanya izin angkutan lokal saja, sementara izin keberadaan Metromini dan Mikrolet dikeluarkan oleh Pemprov Bandung dan DKI Jakarta.

Izin trayek masa berlakunya 5 (lima) tahun (ada peremajaan), setelah itu ada perbaikan dan heregistrasi atas izin trayek. Untuk peremajaan izin trayek, Dinas Pehubungan Kota Bekasi akan memberikan Rekomendasi kepada BPPT. Izin trayek yang terbit sebelum adanya BPPT, diterbitkan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ).

Dinas Teknis biasanya berinisiatif untuk meminta data berkala kepada BPPT mengenai izin yang belum diperpanjang (peremajaan)/ layak atau tidak kendaraan tersebut beroperasi kembali.

- c. Secara umum praktek calo/ jasa orang ketiga masih banyak dijumpai di BPPT, karena masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus perizinan sendiri. Pada dasarnya pihak BPPT tidak keberatan dengan hal tersebut, karena BPPT memberikan pelayanan bagi siapa saja yang membutuhkan, asalkan WAJIB dilampirkan dengan Surat Kuasa dari pemohon yang bersangkutan.
- d. Tidak adanya kontrol/ pengawasan atas izin yang rutin seperti ANDALL, mana yang telah melakukan izin mana yang tidak. Belum adanya link dalam hal koordinasi BPPT dan Dishub untuk mengontrol perizinan yang telah dikeluarkan (apakah masih layak/ tidak).

6. Budaya dan persepsi masyarakat

- a. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang alur proses pelayanan yang harus mereka lalui di BPPT.
- b. Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan kendala di lapangan yang sering terjadi adalah bangunan tetap didirikan meskipun IMB-nya belum terbit, seringkali pengusaha merasa sudah 'cukup kuat' untuk mendirikan bangunan hanya dengan Rekomendasi dari Dinas (belum ada izin resmi dari Dinas). Barangkali keterlambatan izin dari BPPT menjadi faktor penyebab pengusaha tetap melakukan pendirian bangunan meskipun hanya bermodal rekomendasi.
- c. Persepsi masyarakat tetap makna dan arti dari BPPT sebagai Badan terpadu belum sama. Interpretasi di masyarakat bahwa 'Terpadu' adalah izin sejenis/ saling berhubungan seperti IMB dan KTP, namun dalam praktek misalnya masalah KIR (teknis) harus dilihat perizinan pendukung lainnya.
- d. Beberapa masyarakat mengeluhkan soal jarak/ lokasi antara Dinas Teknis dengan BPPT yang terlalu jauh, sehingga masyarakat sulit untuk mengakses dan harus menyediakan waktu khusus untuk mengurus perizinan yang diharapkan. Padahal sesuai prinsip pembentukan pola pelayanan terpadu seharusnya masyarakat hanya berhubungan dengan BPPT, dan tidak lagi berhubungan dengan Dinas Teknis lainnya.

- e. Keluhan dari masyarakat bahwa tidak ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat yang secara jelas menerangkan bahwa pembagian tugas antara Dinas dan BPPT sehingga dalam prakteknya masyarakat masih mendatangi dinas-dinas untuk melengkapi persyaratan permohonan perizinan.

C. Peraturan Perundangan Terkait

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi.
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2008 tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

BAB III

ANALISIS MASALAH

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dibentuk pada tanggal 25 Juli 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008. Peraturan Daerah tersebut merupakan peningkatan dari dasar hukum sebelumnya yaitu Keputusan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kota Bekasi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang BPPT Kota Bekasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan teknis, yaitu :

1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 85 Tahun 2008 tentang Grand Design kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dalam bentuk BPPT;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 60 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan Walikota Bekasi Nomor: 76 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada BPPT Kota Bekasi;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.287A-Org/VIII/2008 tentang Komitmen Kepala Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mensukseskan pelayanan terpadu satu pintu melalui BPPT Kota Bekasi.
4. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut di atas, sesungguhnya mencerminkan Pemerintah Kota Bekasi sudah sangat berkomitmen tinggi untuk membangun system pelayanan public yang benar-benar berkualitas, melalui pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut.

Dalam peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2008 tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), sudah sangat lengkap diatur berbagai aspek yang

mendukung perbaikan pelayanan. Dalam batang tubuh diatur jelas mulai dari maksud dan tujuan, asas-asas, langkah-langkah penyederhanaan perizinan, termasuk aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan, aspek SDM dan sarana prasarana sampai dengan mekanisme pelayanan melalui penataan/ pengadaan loket-loket pelayanan dan kewenangan penandatanganan izin apabila Walikota berhalangan.

Disamping itu dalam bagian lampiran Peraturan Walikota tersebut diatur pula tentang Kelembagaan/ Struktur Organisasi BPPT disertai jabaran tugas dan fungsi masing-masing, dilengkapi pula dengan pengaturan jenis-jenis pelayanan untuk masing-masing loket pelayanan disertai criteria rekrutmen SDM dan pola pembinaannya, system informasi pelayanan sampai dengan arah pengembangan BPPT dimasa yang akan datang mulai dari perencanaan strategis, langkah-langkah deregulasi, penerapan *E-Government*, penerapan standar mutu pelayanan internasional melalui ISO, serta beberapa hal penting lain terkait dengan upaya mendukung kinerja BPPT.

Dari sisi kebijakan, sesungguhnya Perda No. 85 Tahun 2008 tersebut sudah cukup lengkap dan memadai sebagai wujud komitmen Walikota Bekasi dan jajarannya untuk mengoptimalkan BPPT. Namun ditingkat implementasi dan teknis operasionalnya masih mengalami beberapa kendala/ hambatan, sehingga kinerja BPPT belum optimal.

Beberapa permasalahan/ kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di BPPT Kota Bekasi :

1. Kondisi Pemerintahan Kota Bekasi

Membahas tentang kendala di BPPT Kota Bekasi, maka tidak terlepas dari kondisi yang sedang dialami pemerintahan Kota Bekasi yang sangat berpengaruh terhadap terlaksanakannya peran seluruh perangkat kerja daerah kota Bekasi seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas/ Lembaga Teknis lainnya.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa terhambatnya proses perizinan sebanyak ±1900 berkas disebabkan lambatnya penunjukkan pejabat yang menggantikan posisi Kepala BPPT yang pensiun bulan Desember 2010. Walaupun sekretariat BPPT Kota Bekasi telah mengajukan pemberitahuan dan permohonan penggantian Kepala BPPT Kota Bekasi kepada Walikota melalui BKD sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November, namun sampai dengan saat ini belum ditunjuk Kepala BPPT yang definitif, tetapi baru ditunjuk Asda III selaku Plt. Kepala BPPT, sekaligus diberi kewenangan untuk menandatangani izin.

Kondisi tersebut lebih disebabkan karena Walikota Bekasi sedang ditahan di Rumah Tahanan Salemba terkait kasus korupsi anggaran dana APBD tahun 2010 dan kasus penyuaipan dalam rangka seleksi penghargaan Adipura, yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal inilah yang merupakan alasan utama penyebab terhambatnya proses penggantian Kepala BPPT Kota Bekasi. Bahkan tidak hanya Kepala BPPT, tetapi hingga saat ini masih terdapat 4 (empat) posisi pimpinan Dinas/ Lembaga yang belum diisi, yaitu :

- a. Kepala Dinas Pemukiman Rakyat;
- b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- c. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
- d. Inspektur Wilayah Kota Bekasi

Oleh karenanya perlu segera ditetapkan aturan yang terkait dalam hal pimpinan daerah baik Walikota/ Pimpinan Dinas/ Lembaga berhalangan menjalankan tugasnya karena halangan tertentu termasuk karena sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, agar proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.

Kebijakan yang selama ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang merasa terhambat kepentingannya apabila pimpinan daerah berhalangan karena sedang menjalankan proses hukum.

Paragraf ke empat Pasal 29 s.d. Pasal 35 yang mengatur mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dirasa terlalu lama dan berbelit-belit hingga dapat menimbulkan kekosongan jabatan yang terlalu lama dan mengganggu roda pemerintahan daerah.

Khusus mengenai terhalangnya tugas Kepala Daerah, karena sedang menjalankan proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi sebagaimana yang dialami Walikota Bekasi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1), menyebutkan bahwa : *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.*

Kata 'didakwa' dalam ketentuan tersebut dimaksudkan adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan. Sedangkan masalah yang sering terjadi di daerah adalah ketika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masih berstatus sebagai tersangka atau tahanan Kepolisian dan Kejaksaan, juga ternyata berpengaruh terhadap kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari, karena keberadaannya dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tentu sangat berpengaruh terhadap konsentrasinya sehingga menghambat jalannya proses pemerintahan.

Pada prakteknya keberadaan Kepala Daerah yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, meskipun hal tersebut baru di tingkat pemeriksaan kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi sangat mempengaruhi proses jalannya pemerintahan. Hal tersebut antara lain terjadinya kesosongan jabatan Kepala Dinas atau Kepala Badan (eselon II) di beberapa daerah, salah satunya Bekasi.

Pengangkatan atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota atau Kabupaten merupakan kewenangan penuh Walikota atau Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa : *Pengangkatan, pindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.* Namun pada kenyataannya kewenangan tersebut tidak dapat digunakan dengan baik apabila Bupati/ Walikota sedang fokus pada dugaan tindak pidana korupsi yang menimpanya.

Dalam kaitan ini, khusus pada BPPT Kota Bekasi kekosongan jabatan Kepala BPPT mengakibatkan tertundanya proses perizinan yang diajukan warga Bekasi, berupa bertumpuknya ±1900 permohonan yang belum dapat diproses karena tidak/ belum ada penunjukkan pejabat yang berwenang menandatangani.

Oleh karenanya amatlah penting untuk dicari jalan keluar yang cepat dan efektif apabila terjadi kondisi yang demikian agar tidak mengganggu jalannya fungsi-fungsi pemerintahan dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

2. Kendala koordinasi dengan Dinas Teknis terkait

Dari beberapa temuan berupa data dan informasi yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa pelayanan di (BPPT) Kota Bekasi belum seluruhnya terintegrasi dan masih banyak mengalami kendala waktu yang berakibat waktu yang ditempuh dalam memproses perizinan sering melebihi ketentuan waktu yang telah disampaikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Dinas Teknis yang bertugas melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan tidak/ belum dapat memenuhi jangka waktu yang ditetapkan dalam pengurusan perizinan di BPPT Kota Bekasi.

Padahal, semenjak pembentukan BPPT 3 (tiga) tahun lalu, telah terdapat komitmen bersama dengan Dinas/ Lembaga terkait melalui Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.287A-Org/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Komitmen Kepala Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi.

Akan tetapi pada tataran praktek, perwujudan dari komitmen tersebut tidak mudah. termasuk mengenai komitmen waktu dalam proses penyelesaian perizinan. Banyak perizinan yang penyelesaiannya melebihi batas waktu, karena belum selesainya proses pemeriksaan oleh dinas teknis.

Dalam lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.287A-Org/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tersebut di atas terdapat 5 (lima) point butir komitmen diantaranya yaitu point ke lima : *Siap mengundurkan diri dari jabatan struktural berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban yang telah diberikan dan/atau dinyatakan tidak mampu melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam proses perijinan di lingkup SKPD dalam menunjang operasional BPPT Kota Bekasi.*

Namun tidak diatur lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen tersebut, sehingga masih banyak kendala koordinasi yang dialami. Masyarakat pengguna sering pula mengeluhkan bahwa BPPT sebagai pelayanan satu atap, masih menyarankan beberapa persyaratan yang harus di urus sendiri ke Dinas Teknis. sehingga sebagian masyarakat merasa peran BPPT masih belum benar-benar terpadu dalam wujud pelayanan satu atap.

Dengan adanya kendala di BPPT terutama terkait dengan masalah koordinasi dengan Dinas Teknis, maka tujuan pembentukan BPPT belum dapat dipenuhi secara baik dan benar. Padahal tujuan utama pembentukan BPPT tidak lain adalah untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk pelayanan terpadu vide Pasal 4 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk BPPT, yaitu :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan;
- b. Pemangkasan biaya;
- c. Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan;
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan;
- e. Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan

Dalam hal ini perlu adanya tindakan tegas dari pimpinan selaku Pembina dan pengawas di daerah apabila beberapa pegawai dari dinas teknis tidak menjalankan komitmen dengan baik. Selain itu penetapan waktu penyelesaian perizinan yang telah berlaku dan diumumkan terbuka pada masyarakat dapat dilakukan perubahan seperlunya apabila pada kenyataannya dirasa sulit dipenuhi. Hal tersebut sangat diperlukan karena lebih menjamin kepastian bagi masyarakat. Kondisi di atas mungkin tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, akan tetapi hal tersebut merupakan kendala sistemik yang terjadi di hampir semua model pelayanan terpadu di berbagai daerah.

3. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di BPPT Kota Bekasi

Salah satu kendala dalam pelayanan di BPPT adalah kurangnya tenaga yang kompeten dalam menjalankan fungsi BPPT. Sebelum terbentuknya BPPT Kota Bekasi terdapat beberapa orang yang ditugaskan untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang dinilai Pelayanan Terpadunya telah terselenggara dengan baik, namun beberapa orang tersebut pada akhirnya ditempatkan pada dinas lain, bukan di BPPT Kota Bekasi.

Pada saat ini terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang pegawai yang bekerja di BPPT Kota Bekasi. Berdasarkan keterangan dari Sdr. Lina selaku Kepala Bidang Perencanaan, bahwa jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai tidak diiringi dengan kompetensi pegawai yang memadai.

Menganalisa kendala dimaksud, seyogyanya petugas BPPT Kota Bekasi haruslah orang-orang yang kompeten dalam bidang perizinan. sebagaimana di Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Karang Asem Bali, pegawai BPPT merupakan pegawai yang ditarik dari dinas terkait, atau dengan kata lain, pegawai BPPT terdiri dari orang-orang yang pernah bekerja di Dinas Teknis yang memahami permasalahan perizinan.

Dengan adanya pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi diharapkan asas penyelenggaraan BPPT, terutama asas efisiensi yaitu proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya dapat terwujud sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk BPPT.

4. Tidak adanya Pengawasan terpadu atas kinerja BPPT dan Dinas Teknis

Berbicara mengenai pengawasan, pada prinsipnya belum terdapat otoritas yang berwenang mengawasi serta mengevaluasi secara terpadu kinerja BPPT dan Dinas Teknis terkait. BPPT dinilai hanya sebagai lembaga yang bersifat administratif, artinya BPPT Kota Bekasi tidak diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja tim teknis di lapangan. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang BPPT Kota Bekasi, disebutkan bahwa salah satu fungsi BPPT adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya.

Artinya, hasil atau faliditas dari izin yang dikeluarkan belum dapat diawasi secara baik dan benar. Pengawasan terhadap kinerja Dinas Teknis dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan Dinas Teknis tersebut. Namun tentu hal tersebut sulit dilakukan, mengingat perizinan yang diproses jumlahnya ratusan per hari (periode 2010 – 2011) dan tidak seluruhnya perizinan dikerjakan melalui BPPT Kota Bekasi. Masih ada perizinan yang dikerjakan oleh masing-masing Dinas Teknis.

Tidak adanya pengawasan secara terpadu tersebut, menimbulkan berbagai permasalahan pasca dikeluarkannya perizinan, karena tidak adanya control terhadap perizinan yang telah dikeluarkan. Permasalahan yang terjadi misalnya terbitnya izin mendirikan bangunan tempat hiburan (karoke) di pusat kota, yang ternyata di complain oleh Dinas Pariwisata

dengan alasan belum ada rekomendasi resmi atas pembangunan tempat hiburan tersebut. Selain itu terjadi pula terbitnya izin pembangunan tempat pengisian bahan bakar di tengah wilayah hijau kota Bekasi dll.

Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, apabila telah ada mekanisme kerja yang jelas antara BPPT dengan Dinas/ Lembaga teknis terkait, misalnya terhadap izin-izin yang mempersyaratkan adanya rekomendasi dari Dinas/ Lembaga terkait, maka perlu diatur/ dikoordinasikan teknis pelaksanaannya agar tidak menghambat BPPT dalam mengeluarkan izin. Dan dalam kaitan ini, sesungguhnya dikoordinasikan oleh BPPT melalui penanganan Tim Teknis, bukan masyarakat/ pemohon yang harus keliling sendiri ke Dinas/ Lembaga terkait untuk mengurus sendiri rekomendasi atau syarat lainnya.

5. Sarana, Prasarana dan fasilitas yang kurang memadai

BPPT Kota Bekasi menempati gedung khusus berlantai 3 (tiga) yang berada di dalam kompleks kantor Walikota Bekasi. Gedung tersebut belum dirancang sepenuhnya untuk pelayanan satu atap. Ruang lobi yang bercampur dengan loket pelayanan membuat ruang pelayanan yang ada menjadi terlalu sempit dan kurang nyaman. Staf BPPT Kota Bekasi menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana pembangunan gedung baru atau renovasi atas gedung yang telah ada yang diperuntukkan khusus untuk BPPT.

Salah satu Dinas Teknis, yaitu Dinas Perhubungan mengeluhkan jauhnya letak BPPT Kota Bekasi, padahal koordinasi sangat diperlukan dalam hal memproses perijinan, contoh izin SIPA angkutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Informasi dan Pengaduan BPPT Kota Bekasi seyogyanya lokasi gedung BPPT Kota Bekasi berada di luar kompleks kantor Walikota Bekasi seperti halnya kantor Samsat.

Berkenaan dengan lokasi atau letak BPPT Kota Bekasi yang berada di dalam kompleks kantor Walikota Bekasi pada dasarnya harus dilihat dari segi aksesibilitas dan keterjangkauan warga Kota Bekasi. Selain itu, mengingat peran dari Dinas Teknis masing sangat penting, maka seyogyanya lokasi BPPT Kota Bekasi juga berdekatan dengan Dinas Teknis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah jangkauan masyarakat dan koordinasi dengan Dinas Teknis.

Selain gedung BPPT, sarana yang berkaitan dengan Teknologi Informasi juga belum tersedia secara lengkap di BPPT Kota Bekasi. Masih terlihat keterbatasan jumlah komputer, sehingga tidak semua karyawan memperoleh masing-masing komputer untuk menjalankan tugasnya.

6. Masih adanya praktek percaloan

Himbauan untuk menghindari calo, terdapat di depan loket pelayanan. Kemudahan, kecepatan dan proses yang mudah merupakan simbol pelayanan BPPT Kota Bekasi. Petugas BPPT Kota Bekasi selalu menyampaikan kepada masyarakat agar dapat mengurus sendiri perizinanannya ketimbang menggunakan jasa calo.

Namun, waktu pelayanan yang ditetapkan BPPT Kota Bekasi adalah pada waktu jam kerja, sehingga banyak masyarakat yang tidak sempat mengurus sendiri pengajuan izinnya. Oleh karenanya praktek percaloan masih terjadi di BPPT Kota Bekasi. Kondisi tersebut tidak mempengaruhi kondisi pelayanan. Intinya siapapun yang mengajukan, apakah masyarakat sendiri atau wakil selaku pihak yang diminta bantuan dilayani dengan standart pelayanan yang sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertumpuknya proses permohonan perizinan sebanyak ±1900 (seribu sembilan ratus) berkas di BPPT Kota Bekasi sejak beroperasinya BPPT 3 tahun yang lalu, baru terjadi kali ini yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2011.

1. Penyebab utama terjadinya keterlambatan pelayanan perizinan oleh BPPT Kota Bekasi adalah kosongnya jabatan Kepala BPPT Kota Bekasi. Kepala BPPT yang memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2010 tidak segera ditunjuk penggantinya dan dibiarkan kosong, walaupun Sekretariat BPPT Kota Bekasi telah menyampaikan permohonan pengisian jabatan kepala BPPT kepada kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Hal ini terutama disebabkan karena Walikota Bekasi dan Sekretaris Kota resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada bulan November 2010. Dalam kondisi demikian, Walikota walaupun ketika itu belum diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Walikota Bekasi tidak segera mengambil keputusan untuk menunjuk pengganti Kepala BPPT yang definitive atau paling tidak menunjuk Plt. Kepala BPPT, sehingga tidak ada pejabat yang berani mengambil alih untuk menyelesaikan tumpukan permohonan izin tersebut.

Sepanjang periode bulan Januari sampai dengan Februari, BPPT Kota Bekasi tidak memiliki Kepala. Sebagian tugas dan fungsi Kepala dikerjakan oleh Sekretaris BPPT Kota Bekasi selaku Pelaksana Harian (Plh), tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan. Akibatnya banyak berkas perizinan yang tertumpuk hingga mencapai 1900 (seribu sembilan ratus) berkas, khususnya terjadi pada bulan Februari dan Maret 2011.

Kemudian baru pada akhir bulan Februari 2011 ditetapkan Asisten III Bidang Administrasi Umum sebagai Pelaksana Tugas (Plt), sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk BPPT, yang menyebutkan: *Apabila Kepala BPPT berhalangan, maka penandatanganan dan atau pamarafan berkas perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan penandatanganan dapat dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum.*

2. Dengan terjadinya penumpukan berkas tersebut yang diakibatkan oleh kendala internal, tetapi pihak BPPT tidak menginformasikan/ mempublikasikan kepada public, sehingga timbul keresahan di masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi BPPT.
3. Sesungguhnya pihak BPPT telah menerapkan prinsip transparansi/ keterbukaan informasi pelayanan seperti mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan di BPPT Kota Bekasi termasuk tentang standar waktu, persyaratan dan biaya yang ditetapkan telah diumumkan secara terbuka walaupun masih sering terjadi pelanggaran atau ketidaktepatan standar yang telah ada, seperti standar waktu sering tidak tepat, karena kendala koordinasi dengan Dinas teknis terkait.
4. Dengan penunjukan atau pengangkatan Asisten III selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPT Kota Bekasi disertai penandatanganan izin, maka pada posisi akhir bulan Maret 2011 tidak ada lagi penumpukan berkas perizinan di BPPT karena sudah diselesaikan oleh Plt Kepala BPPT tersebut.
5. Berdasarkan Daftar laporan Realisasi Mingguan Penerimaan Izin dan Non Perizinan yang dikelola oleh BPPT Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 s.d. 10 Maret 2011, permohonan izin dan non izin yang telah direalisasikan oleh BPPT sebanyak 4930 permohonan pada periode Januari s.d 10 Maret 2011, termasuk berkas 1900 perizinan yang sempat tertunda.
6. Dari sisi kebijakan atau peraturan perundangan, Pemerintah Kota Bekasi sesungguhnya telah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kinerja pelayanan publik yang optimal. Contoh adanya Perda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, Perda Nomor 13 Tahun

2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk BPPT.

Namun dalam praktek, komitmen tersebut belum sepenuhnya berjalan baik karena masih ada kendala teknis berupa belum efektifnya koordinasi antara BPPT dengan Dinas Teknis terkait dalam memproses perizinan yang diajukan oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Permasalahan pengisian jabatan kepala atau pimpinan perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, harus menjadi perhatian utama, karena terhambatnya pengisian jabatan tersebut mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi serta tugas pemerintahan, yang pada ujungnya merugikan masyarakat. Untuk itu perlu dibuat mekanisme atau kebijakan tertentu tentang pengisian jabatan kepala/ pimpinan suatu instansi atau lembaga dengan memperhatikan asas kehati-hatian dan asas kepentingan masyarakat.
2. Sebagai bahan perbaikan serta langkah-langkah preventif yang dapat digunakan dalam menghadapi masalah atau kendala pelayanan di BPPT Kota Bekasi, perlu dibuat Standart Operasional Prosedur (SOP) bagi internal BPPT Kota Bekasi dan Dinas Teknis terkait pelayanan yang diberikan dalam keadaan tertentu seperti kosongnya jabatan Kepala BPPT, waktu libur panjang dan/ atau kondisi darurat lainnya untuk mencegah penumpukan berkas perizinan yang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi masyarakat.
3. Untuk mendukung keberhasilan kinerja pelayanan di BPPT Kota Bekasi sangat dibutuhkan dukungan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme kerja mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara BPPT dengan Dinas Teknis terkait, misalnya melalui pembentukan tim kerja yang melibatkan unsur BPPT dan Dinas Teknis lainnya untuk memproses atau melakukan pemeriksaan teknis guna memenuhi waktu pelayanan yang telah disepakati untuk

dilaksanakan oleh BPPT. Hal ini untuk menghindari masyarakat harus berurusan sendiri ke Dinas Teknis sebelum ke BPPT. Tim tersebut juga bertugas melakukan evaluasi dan monitoring berkala dilakukan secara terpadu dijadikan sebagai acuan bagi pengukuran pola kerja yang didukung penuh oleh Dinas Teknis terkait.

4. Perlu dibuatkan rekomendasi Ombudsman RI kepada Walikota Bekasi dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri yang intinya :
 - c. Segera membuat kebijakan/ aturan baku tentang pengisian jabatan yang tidak boleh ditunda bagi satuan kerja perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya BPPT.
 - d. Segera menyusun SOP tentang pelayanan di BPPT yang mengatur pula kewajiban Dinas Teknis untuk mendukung mekanisme pelayanan di BPPT.